

Tim Universitas Gajah Mada Kaji Program *Corporate Social Responsibility* PT Adaro Indonesia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balangan



Sumber gambar:

<https://www.riliskalimantan.com/2024/05/tim-ugm-kaji-program-csr-pt-adaro.html>

Unit Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (P2EB FEB UGM) didampingi PT Adaro Indonesia melakukan audiensi ke kantor BPBD Balangan, Kamis (2/5/2024) lalu, di ruang rapat BPBD Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi, melalui Sekretaris, Surya Darma mengungkapkan, audiensi tersebut membahas berbagai hal tentang keselarasan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dari PT Adaro Indonesia yang ada di BPBD Balangan.

"Mereka melakukan kajian terkait program bantuan CSR seperti apa dampak terhadap sosial dan ekonomi di masyarakat," ungkapnya.

Dirinya menyampaikannya, bahwa beberapa bantuan diterima BPBD Balangan melalui program CSR PT Adaro Indonesia yaitu ambulans dan satu unit mobil damkar.

"Bantuan yang diberikan tersebut sangat berguna untuk operasional BPBD Balangan dalam penanganan dan penanggulangan bencana di Balangan," ujarnya.

"Untuk mobil ambulance kemarin selama covid-19 sangat bermanfaat sekali karena kami gunakan untuk mengantar pasien covid-19 baik yang terkena maupun yang meninggal dunia sampai ke pemakaman," sambungnya.

Adapun mobil damkar, menurutnya digunakan untuk penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Balangan maupun luar Balangan yang memerlukan bantuan.

"Pada intinya tim dari UGM tersebut merasa puas dari audensi yang dilakukan, pasalnya peruntukkan bantuan dari program CSR PT Adaro Indonesia ini sesuai dan berdampak terhadap sosial ekonomi dimasyarakat," tukasnya.

Dalam prosesnya, kegiatan audensi P2EB FEB UGM dan tim juga memantau dan melihat kondisi fisik bantuan program CSR PT Adaro Indonesia yang didapatkan oleh BPBD Balangan.

Sumber berita:

1. <https://www.riliskalimantan.com/2024/05/tim-ugm-kaji-program-csr-pt-adaro.html>, 3 Mei 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974677727/tim-ugm-audensi-program-csr-pt-adaro>, 10 Mei 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.